



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
NO. 007AM/SK/UBD/I/2024
TENTANG
PENGESAHAN KEBIJAKAN MUTU SPMI
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**

Rektor Universitas Buddhi Dharma

- Menimbang : 1. Bahwa agar tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Buddhi Dharma dibutuhkan Kebijakan Mutu SPMI sebagai dasar pelaksanaan SPMI di Universitas Buddhi Dharma.
2. Bahwa sebagai tindak lanjut butir 1 di atas, perlu disahkan Kebijakan Mutu SPMI Universitas Buddhi Dharma dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Buddhi Dharma.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi, dan Perguruan Tinggi.
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta Universitas Buddhi Dharma Tahun 2019.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 604/E/O/2014 tertanggal 17 Oktober 2014 tentang Izin Penggabungan STIMIK, STIE, STBA, dan ASMI Buddhi menjadi Universitas Buddhi Dharma di Tangerang Provinsi Banten yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio di Kota Tangerang Provinsi Banten.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 774/M/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Buddhi Dharma Di Kota Tangerang Dari Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio Menjadi Perkumpulan Boen Tek Bio.
8. Keputusan Badan Pengurus Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio Kota Tangerang Nomor 71/SK-BTB/VIII/2022 tertanggal 4 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Buddhi Dharma Periode 2022–2026.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Universitas Buddhi Dharma No. 003A/SK/UBD/I/2024 tentang Tim Penyusun Dokumen SPMI Universitas Buddhi Dharma.

Memutuskan



MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan Kebijakan Mutu SPMI Universitas Buddhi Dharma sebagaimana lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Kebijakan Mutu SPMI Universitas Buddhi Dharma digunakan sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan SPMI di Universitas Buddhi Dharma.
- Ketiga : Kebijakan Mutu SPMI Universitas Buddhi Dharma sebagai acuan setiap unit di lingkungan Universitas Buddhi Dharma dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga dapat tercipta budaya mutu.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tangerang
Pada tanggal : 15 Januari 2024

Rektor,



Dr. Kimajatini, S.E., M.M., B.K.P.

Tembusan :

1. Ketua Badan Pelaksana Harian
2. Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III
3. Dekan FB, Dekan FST, dan Dekan FSH
4. Para Kepala Lembaga
5. Para Kepala Biro